



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan berwawasan lingkungan, maka diperlukan adanya upaya antisipatif terhadap timbulnya gangguan yang diakibatkan dari penyelenggara kegiatan usaha;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan di Kota Banjarmasin;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Gangguan (HO) STBL Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan STBL Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 274);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5320);
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran daerah Tahun 1993 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN DI KOTA BANJARMASIN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas tertentu dibidang perizinan dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Pejabat tertentu adalah pejabat yang diberi kewenangan pelimpahan di bidang penerbitan Izin;

7. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin yang tugas pokoknya antara lain menangani kewenangan dibidang Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha;
8. Pemberian Izin Gangguan adalah pemberian izin Tempat Usaha /Kegiatan Badan Usaha yang dapat menimbulkan gangguan, bahaya, dan kerugian kecuali tempat/lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah;
9. BP2TPM adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin;
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat;
11. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempatusaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
12. Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan;
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kota Banjarmasin dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba;
14. Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang antara lain meliputi Perseroan Terbatas, Perusahaan Milik Negara / Daerah, Perusahaan Komanditer, Firma, Koperasi dan Perorangan;
15. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang dibangun atau tanpa bangunan untuk mendukung digunakannya kegiatan usaha termasuk lahan parkir yang mendukung kegiatan usaha walaupun tidak dikomersil;
16. Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industry yang dapat berbentuk Perorangan atau Badan di Wilayah Kota Banjarmasin;
17. Tim Penertiban adalah Tim yang terdiri dari instansi terkait yang dibentuk oleh Walikota;
18. Heregistrasi adalah pendaftaran ulang yang dilakukan oleh pemilik izin gangguan;
19. Izin Balik Nama adalah memindahtangankan Izin Gangguan atau Izin Tempat Usaha kepada pihak lain tanpa merubah perusahaan dan atau menambah kegiatan usaha atau menambah ruang usaha;

20. Perluasan adalah apabila tempat usahanya dan atau jenis usahanya mengalami penambahan;
21. Alih Usaha adalah apabila kegiatan jenis usahanya berubah (tidak sesuai dengan izin yang telah diterbitkan);
22. Perpanjangan adalah memperpanjang Izin Berjangka yang telah habis masa berlakunya;
23. Izin Berjangka adalah izin yang diberikan kepada perusahaan atau badan sesuai dengan masa kontraknya atau yang lokasinya tidak sesuai dengan peruntukan, atau peruntukan bangunan tidak sesuai dengan jenis usahanya;
24. Barang perniagaan atau barang dagangan terdiri dari bahan pokok / penting, bahan baku, bahan bangunan dan barang-barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari;
25. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung / memperlancar kegiatan perdagangan barang;
26. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG yaitu dokumen yang menunjukkan bahwa gudang tersebut telah didaftarkan Penyimpanan Barang adalah suatu ruangan yang dipergunakan untuk tempat penyimpanan barang dalam rangka melakukan suatu kegiatan perdagangan;
27. SKTPB adalah Surat Keterangan Tempat Penyimpanan Barang yang diberikan kepada Perusahaan atau Badan yang melakukan penyimpanan Barang Perniagaan dan Barang Lainnya untuk kegiatan perdagangan (misalnya material dan lain-lain) untuk bahan bangunan, bahan hasil industri, barang dagangan lainnya serta tempat penyimpanan barang pokok penting lainnya yang melebihi kapasitas selama 3 (tiga) bulan;
28. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus;
29. Indeks Lokasi adalah angka indeks klarifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak dan kondisi lingkungan;
30. Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh usaha/kegiatan;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai Penyelenggaraan Izin Gangguan.

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan.

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan, pindah tempat, balik nama, ganti nama dan memperluas kegiatan atau tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terusmenerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja diwajibkan memiliki izin gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan, memperluas, pindah tempat usaha atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan diwajibkan melengkapi dokumen lingkungan (analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan (UKL) / upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL)).

Pasal 4

- (1) Yang dimaksud usaha yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :
- a. usaha-usaha yang dimungkinkan dapat mendatangkan kecelakaan (bencana, kesengsaraan, kerugian);
 - b. usaha-usaha yang dapat menghalangi, merintang, mengganggu dan menyusahkan pihak lain, dan atau;
 - c. usaha-usaha yang dapat menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah:
- a. perusahaan industri besar, menengah, dan kecil/kerajinan;
 - b. garmen, konveksi dan sejenisnya;
 - c. toko, warung dan sejenisnya;
 - d. dealer, showroom dan sejenisnya;
 - e. gudang dan sejenisnya;
 - f. pasar swasta dan sejenisnya;
 - g. tempat penyewaan compact disk, computer, permainan ketangkasan dan sejenisnya;
 - h. SPBU, pengecer BBM dan sejenisnya;
 - i. tempat/jasa pengadaan barang dan perdagangan umum;
 - j. bengkel dan sejenisnya;
 - k. garasi bagi usaha transportasi;
 - l. usaha perhotelan, penginapan, pemondokan dan sejenisnya;
 - m. restoran, rumah makan dan sejenisnya;
 - n. usaha travel dan jasa di bidang transportasi;
 - o. usaha rekreasi dan hiburan umum;

- p. usaha kepariwisataan , elektronik dan telekomunikasi;
- q. usaha media reklame;
- r. apotik, usaha farmasi dan sejenisnya;
- s. usaha jasa boga/katering dan sejenisnya;
- t. tempat pembuatan ramuan kimia dan sejenisnya;
- u. rumah sakit, balai pengobatan dan sejenisnya;
- v. usaha dibidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
- w. penggilingan padi dan penyosohan beras;
- x. tempat pemotongan hewan dan sejenisnya;
- y. lapangan tembak;
- z. gelanggang olahraga dan sejenisnya;
- aa. usaha Penyelenggaraan Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut;
- bb. jasa kontraktor dan sejenisnya;
- cc. jasa keuangan dan perbankan;
- dd. jasa pendidikan/kursus keterampilan dan sejenisnya;
- ee. usaha penjualan material, pengggergajian kayu, dan sejenisnya;
- ff. usaha pencucian kendaraan bermotor/mobil;
- gg. usaha galangan kapal;
- hh. usaha jual-beli barang-barang bekas (besi, plastik, dan lain-lain);
- ii. pelabuhan kapal, terminal peti kemas, depo peti kemas; dan
- jj. usaha-usaha lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu berlakunya izin gangguan sepanjang usaha masih berjalan.
- (2) Terhadap izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pendaftaran ulang atau registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Daftar ulang (registrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo registrasi.
- (4) Terhadap izin gangguan yang diterbitkan, akan dilakukan monitoring dan evaluasi berkala setiap 6 (enam) bulan, apabila ditemukan usaha yang diberikan izin tidak dilaksanakan dalam jangka 6 waktu (enam) bulan, maka izin yang diberikan akan dicabut.
- (5) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lokasi usaha.

Pasal 6

Bilamana pemegang izin gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada Walikota.

Pasal 7

Bila terjadi perubahan jenis usaha, menambah kegiatan usaha dan atau memperluas tempat usaha, maka izin gangguan yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Walikota.

BAB IV KRITERIA GANGGUAN

Pasal 8

- (1) Kriteria gangguan dalam izin gangguan terdiri dari:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau;
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 9

Jenis dan Macam gangguan berdasarkan kriteria gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

- a. gangguan Suara;
- b. gangguan Bau;
- c. gangguan Air Buangan / Limbah;
- d. gangguan Kotoran;
- e. gangguan Asap;
- f. ancaman akibat bahaya kebakaran;
- g. ancaman terhadap keresahan sosial;
- h. ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia;
- i. ancaman terhadap moral, kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia

BAB V PERSYARATAN IZIN

Pasal 10

- (1) Untuk mengajukan Izin Gangguan, Pemohon harus:
 - a. mengisi formulir permohonan izin;
 - b. melampirkan fotokopi KTP Pemohon bagi usaha perorangan atau akta pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
 - c. melampirkan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) /Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); dan
 - d. melampirkan fotokopi status kepemilikan tanah.
 - e. berita acara hasil sosialisasi yang memuat saran dan pendapat hasil musyawarah antara pengusaha dengan masyarakat.

- (2). Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
 - h. ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam menjalankan usaha; dan
 - i. pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI KEWENANGAN

Pasal 11

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Walikota.
- (2) Pelayanan izin diselenggarakan oleh SKPD yang menangani perizinan.
- (3) Dalam penyelenggaraan perijinan dibentuk tim untuk memverifikasi izin gangguan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Walikota berwenang untuk mencabut dan membatalkan izin gangguan dari pemegang izin.

BAB VII PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Walikota melalui Pejabat atau SKPD yang membidangi dalam hal ini BP2TPM melakukan penelitian terhadap permohonan terhadap persyaratan permohonan izin gangguan yang diajukan pemohon.
- (2) Kepala BP2TPM berkewajiban melaporkan kepada Walikota sehubungan permohonan izin gangguan yang berskala besar maupun kecil yang disertai perhitungan biaya retribusi yang wajib dibayar oleh pemohon;
- (3) Pemohon yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar wajib membayar retribusi sesuai yang telah ditetapkan;

- (4) Persyaratan yang telah dipenuhi oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses untuk disiapkan naskah Surat Keputusan izin Gangguan.

Pasal 14

- (1) Walikota atau Kepala SKPD yang ditunjuk dalam hal ini kepala BP2TPM dapat menerbitkan Izin Gangguan.
- (2) Jangka Waktu Penerbitan Izin Gangguan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan telah memenuhi prosedur dan kewajibannya yang diterima secara lengkap dan benar serta tidak ada permasalahan yang ditemukan ataupun akibat adanya laporan yang menghambat diterbitkannya izin gangguan.
- (3) Izin gangguan diberikan berlaku selama usaha terus berjalan (beroperasi) tanpa adanya perubahan administrasi ataupun lokasi usaha dan setiap tahun wajib melaporkan atau her registrasi dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Pertama Kegiatan dan/atau Usaha yang Tidak Wajib Izin

Pasal 15

Setiap kegiatan dan/atau usaha wajib memiliki izin, kecuali :

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Bagian Kedua Perubahan dan Pencabutan Izin

Pasal 16

- (1). Setiap orang atau badan usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2). Dalam hal terjadi perubahan pemanfaatan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin, pelaku usaha tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.

- (3). Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, Pemerintah Daerah dapat mencabut Izin Usaha.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Sosialisasi

Pasal 17

- (1) Sebelum mengajukan izin gangguan Pelaku Usaha harus mengadakan sosialisasi kepada para tetangga yang berbatasan disekitar lokasi perusahaan dan warga masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak langsung dari pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dalam sosialisasi tersebut dipaparkan dan dijelaskan tentang rencana kegiatan usaha yang meliputi :
- a. status Perusahaan;
 - b. status kepemilikan lahan/bangunan;
 - c. alat-alat yang digunakan;
 - d. bahan-bahan yang digunakan baik bahan untuk operasional alat-alat maupun bahan untuk produksi;
 - e. limbah yang akan dihasilkan;
 - f. rencana Pengelolaan limbah;
 - g. produk yang dihasilkan; dan
 - h. tenaga Kerja yang dibutuhkan.
- (3) Pada saat sosialisasi harus dihadiri masyarakat di sekitar lokasi usaha, pejabat setempat (Camat, Lurah, Ketua RT/Ketua RW) dan Dinas Instansi terkait serta dibuatkan daftar hadir.
- (4) Hasil sosialisasi dituangkan kedalam Berita Acara yang memuat saran dan pendapat hasil musyawarah antara pengusaha dengan masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengaduan

Pasal 18

- (1) Warga masyarakat yang berdekatan dengan lokasi usaha dan/atau terkena dampak langsung yang diakibatkan dari pelaksanaan kegiatan /usaha dapat menyampaikan pengaduan berupa keberatan terhadap rencana pendirian usaha.
- (2) Atas kegiatan usaha yang telah memiliki izin gangguan, masyarakat dapat mengajukan keberatan apabila dampak lingkungan dan pengelolannya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada SKPD yang membidangi.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Izin Gangguan, Walikota dapat membentuk Tim Pengawasan atau Pejabat tertentu dengan tugas operasional yang telah ditetapkan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pembatalan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha;
 - e. Pembatalan persetujuan;
 - f. Pembatalan pendaftaran;
 - g. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
 - h. Pencabutan ijin.
- (2) Prosedur tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah mempunyai sertifikat penyidik diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha tanpa memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000.000 (lima puluh juta rupiah).

BAB XIV KETENTUAN P E N U T U P

Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 tahun 2007 tentang izin Usaha Penyelenggaraan Salon kecantikan dan pemangkas rambut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Semua izin gangguan yang telah diterbitkan dan masih berlaku wajib melakukan penyesuaian 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan heregistrasi untuk mengajukan permohonan penyesuaian.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 01 Mei 2012



Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 03 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR 10

SI 051010